



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Prabumulih**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Dedy Amin Bin Ansori**  
Tempat lahir : Desa Betung Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Betung Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 14 April 2015 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap II sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015
- Hakim Majelis sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 dan di perpanjang oleh Ketua Hal 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 September 2015  
sampai dengan tanggal 17 November 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 20 Agustus 2015 Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DEDY AMIN Bin ANSORI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI AMIN Bin ANSORI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak "*Selaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI AMIN Bin ANSORI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 gram,
  - 1 (satu) Butir pil Ekstasi Logo Laba-Laba dengan berat Bruto 0,43 gram,
  - 1 (satu) Buah kotak rokok Dunhill,

*Hal 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Samsung. **Dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-79/Euh.2/08/PBM-1/2015** sebagai berikut;

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDY AMIN BIN ANSORI**, Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Sekira Pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Ade Irma Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 3,65 Gram, dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi Logo Laba-laba dengan berat Bruto 0,43 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekira jam 01.30 Wib Saksi **BUDHI PRASETYO BIN JONI SUANDI** bersama saksi **NOPRIANSYAH BIN ARUDIN** melakukan Patroli Rutin saat berada di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Sekira Pukul 02.00 Wib Melihat terdakwa **DEDY AMIN Bin ANSORI** sedang berdiri didepan lorong dibahu jalan, karena merasa curiga dengan terdakwa lalu Saksi **BUDHI PRASETYO BIN JONI SUANDI** bersama saksi **NOPRIANSYAH BIN ARUDIN** mendekati terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu)

Hal 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id “DUN HILL” dari genggam tangan kanan terdakwa, Karena merasa curiga dengan kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi **BUDHI PRASETYO BIN JONI SUANDI** dan saksi **NOPRIANSYAH BIN ARUDIN** menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan meminta terdakwa untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak rokok tersebut, pada saat kotak rokok yang dibuang oleh terdakwa tersebut dibuka oleh terdakwa didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 3,65 Gram, dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi Logo Laba-laba dengan berat Bruto 0,43 Gram, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut merupakan kepunyaan temannya bernama BOB (Dpo) Orang lembak, Mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti di bawah ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis Nomor : **885 / NNF / 2015** tanggal 17 April 2015 bahwa barang bukti berupa : **Tablet Warna Coklat Logo “Laba-laba”** pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **Kristal-kristal Putih** Pada table 01, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009** Tentang Narkotika. **Urine** pada Tabel 02 dan **Darah** pada tabel 03 milik Tersangka A,n **DEDi AMIN Bin ANSORI** mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DEDY AMIN BIN ANSORI**, Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Sekira Pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam  
*Hal 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan April 2015 bertempat di dalam salah satu kamar di café Cambai Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara ini, "**selaku penyalah guna Narkotika golongan I Bukan tanaman**, berupa Narkotika Jenis sabu, Perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa **DEDI AMIN Bin ANSORI** di telpon oleh temannya Bernama **BOB (Dpo)** meminta menemuinya di Kafe cambai setelah terdakwa bertemu dengan **BOB** di Cafe cambai lalu **BOB (Dpo)** mengajak terdakwa menggunakan Shabu disalah satu kamar di dalam cafe tersebut, kemudian setelah berada didalam cafe **BOB (Dpo)** mengeluarkan Narkotika jenis shabu dan seperangkat Alat hisap shabu "BONG" dalam tasnya lalu **BOB** memasukan shabu kedalam pirex kaca kemudian pirex kaca tersebut dibakar kemudian kami hisap secara bergantian setelah selesai menggunakan shabu tersebut sekira jam 00.30 Wib **BOB** ditelpon oleh seseorang, setelah **BOB** menerima telpon tersebut **BOB** meminta terdakwa untuk menemaninya menemui temannya di mangga besar prabumulih selanjutnya terdakwa dan **BOB** langsung menuju mangga besar dengan menggunakan sepeda motor milik **BOB**, setelah tiba disebuah lorong/gang di Jalan Ade Irma Kelurahan Mangga Besar Prabumulih Utara Kota Prabumulih **terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu dengan Berat Bruto 3,65 Gram, dan 1 (satu) Butir Pil Ekstasi Logo Laba-laba dengan berat Bruto 0,43 Gram, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil ekstacy tersebut merupakan kepunyaan temannya bernama BOB (Dpo) Orang lembak, Mengetahui terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstacy tersebut tidak ada izin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti di bawah ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.**

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitis Nomor : **885 / NNF / 2015** tanggal 17 April 2015 bahwa barang bukti berupa :

**Tablet Warna Coklat Logo "Laba-laba"** pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pid  
Krisna Krisna Purno Pada table 01, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

**Urine** pada Tabel 02 dan **Darah** pada tabel 03 milik Tersangka A,n **DEDI AMIN Bin ANSORI** mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 gram, 1 (satu) Butir pil Ekstasi Logo Laba-Laba dengan berat Bruto 0,43 gram, 1 (satu) Buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BUDHI PRASETYO bin JONI SUANDI**;
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa sehubungan dengan saksi bersama Brigadir Nopriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki

*Hal 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan

Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Ade Irma Suryani tersebut sering terjadinya transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Brigadir Nopriansyah melakukan Patroli Rutin di jalan tersebut. Ketika kami berada di jalan tersebut, dini hari sekitar pukul 02.00 WIB kami melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan pada saat kami mendekati terdakwa. Terdakwa saat itu langsung membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill. Karena kami mencurigai terdakwa yang langsung membuang kotak rokok tersebut, kami kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok dan membuka untuk mengetahui isi dalam kotak rokok tersebut. Dan pada saat membuka kotak rokok tersebut kami lihat didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi. Setelah melihat barang bukti tersebut kami langsung membawa terdakwa ke mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Perkiraan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhill seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu dan pil ekstasi tersebut milik teman terdakwa bernama Bob yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba tersebut untuk digunakannya sendiri untuk persediaan terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi kami, akan tetapi target operasi kami adalah teman terdakwa yang bernama Bob;
- Bahwa Saat itu kami tanyakan kepada terdakwa "Ngapoi malam-malam ado disini" terdakwa saat itu langsung membuang rokok dan langsung menjawab "sedang menunggu teman". Karena saat itu kami curiga saat terdakwa membuang kotak rokok tersebut kami

Hal 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut kembali dan meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa berdiri di pinggir Jalan saat itu mengatakan sedang menunggu jemputan temannya bernama Bob. Dimana Bob tersebut menemui temannya bernama Rudi Musa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 2. Saksi : **NOPRIANSYAH bin ARUDIN**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama Brigadir Nopriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya kami telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Ade Irma Suryani tersebut sering terjadinya transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Brigadir Nopriansyah melakukan Patroli Rutin di jalan tersebut. Ketika kami berada di jalan tersebut, dini hari sekitar pukul 02.00 WIB kami melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan pada saat kami mendekati terdakwa. Terdakwa saat itu langsung membuang 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill. Karena kami mencurigai terdakwa yang langsung membuang kotak rokok tersebut, kami kemudian memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok

*Hal 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membuka untuk mengetahui isi dalam kotak rokok tersebut. Dan pada saat membuka kotak rokok tersebut kami lihat didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Pil Ekstasi. Setelah melihat barang bukti tersebut kami langsung membawa terdakwa ke mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Perkiraan saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Dunhill seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa shabu dan pil ekstasi tersebut milik teman terdakwa bernama Bob yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa narkotika tersebut untuk digunakannya sendiri untuk persediaan terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi kami, akan tetapi target operasi kami adalah teman terdakwa yang bernama Bob;
- Bahwa Saat itu kami tanyakan kepada terdakwa “Ngapoi malam-malam ado disini” terdakwa saat itu langsung membuang rokok dan langsung menjawab “sedang menunggu teman”. Karena saat itu kami curiga saat terdakwa membuang kotak rokok tersebut kami langsung memerintahkan terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut kembali dan meminta terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa berdiri di pinggir Jalan saat itu mengatakan sedang menunggu jemputan temannya bernama Bob. Dimana Bob tersebut menemui temannya bernama Rudi Musa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut; :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

*Hal 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa Di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang ada didalam kotak rokok Dunhil pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Bob meminta Terdakwa menemuinya di kafe cambai. Setelah mendapatkan telpon Bob tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Bob di kafe tersebut, ketika Terdakwa berada di kafe Bob mengajak Terdakwa untuk bersenang-senang kami disana mengobrol, melakukan karaoke, minum bir dan lain-lain dan tidak lama kemudian Bob mengeluarkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yaitu Bong. Setelah itu Terdakwa dan Bob menggunakan shabu disalah satu kamar didalam kafe tersebut;
- Bahwa Ketika kami menggunakan shabu tersebut sekira pukul kurang lebih 01:00 WIB dini hari. Bob mendapatkan telpon oleh temannya dan kemudian Bob meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya menemui temannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Bob langsung pergi menemui temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor, disaat diperjalanan tepatnya disebuah lorong/gang di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Bob tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dan kemudian Bob menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill. Pada awalnya Terdakwa tidak ingin turun dari motor tersebut akan tetapi saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu disini dulu, aku na nemui kawan aku Rudi Musa idak lamo sebentar bae"* sambil memberikan kotak rokok Dunhill tersebut. Saat itu Terdakwa sempat curiga dengan Bob ketika Bob menitipkan kotak rokok tersebut, saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa lagi *"Kalau ado wong deketi"*

Hal 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kau yang tidak dikenal, langsung kau buang bae kotak rokok ini” dan disaat Bob mengatakan tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika kotak rokok tersebut berisikan shabu;*

- Bahwa Tidak lama kemudian hanya hitungan detik saat Bob meninggalkan Terdakwa tersebut. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman mendekati Terdakwa yaitu Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah. Karena saat itu Terdakwa takut dan cemas kotak rokok tersebut Terdakwa langsung membuangnya dari genggam tangan kanan Terdakwa. Karena Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah mengetahui Terdakwa membuang kotak rokok tersebut mereka meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut kembali. Ketika Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan kemudian Brigadir Budhi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut. Ketika dilihat isi dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi setelah itu Terdakwa serahkan kepada Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Prabumulih beserta barang bukti untuk diambil keterangannya;
- Bahwa Terdakwa seorang perokok biasanya Terdakwa menggunakan rokok jenis sampoerna;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ingin dititipkan kotak rokok Dunhill tersebut, karena saat Bob menitipkan kotak rokok kemudian mengatakan kepada Terdakwa *“Kalau ado wong dekati kau yang idak dikenal, langsung kau buang bae kotak rokok”* dalam hati kecil Terdakwa sudah mengetahui bahwa kotak rokok tersebut terdapat barang haram. Saat itu Terdakwa terpaksa mengambil kotak rokok tersebut dari Bob karena Bob sudah mengajak Terdakwa bersenang-senang di café dan kemudian Bob mengatakan tidak terlalu lama meninggalkan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah kurang lebih pukul 19.30 WIB sampai ke café cambai tersebut kurang lebih pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Sudah lama Terdakwa mengenal Bob tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Bob sangat baik, Terdakwa sering diajak oleh Bob main kerumahnya dan jalan berdua. Bob

*Hal 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering meminta bantuan kepada Terdakwa misalnya membersihkan mobil miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan Terdakwa dengan Bob tersebut, akan tetapi ketika Bob menggunakan shabu Terdakwa sering diajak oleh Bob menggunakan shabu tersebut;

Bahwa di persidangan Penuntut umum membacakan Keterangan Ahli berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 885/NNF / 2015, tanggal **Tablet Warna Coklat Logo “Laba-laba”** pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Kristal-kristal Putih** Pada table 01, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Urine** pada Tabel 02 dan **Darah** pada tabel 03 milik Tersangka Terdakwa **DEDi AMIN Bin ANSORI** mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas *“geen straff zonder schuld”*, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi

*Hal 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pidana-sertubuga-01 dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang

menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut Umum di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan LabKrim No: 885/NNF/2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang

*Hal 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi Nopriansyah dan saksi Budi prasetyo menangkap Terdakwa karena di duga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang ada didalam kotak rokok Dunhil;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Bob meminta Terdakwa menemuinya di kafe cambai. Setelah mendapatkan telpon Bob tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Bob di kafe tersebut, ketika Terdakwa berada di kafe Bob mengajak Terdakwa untuk bersenang-senang kami disana mengobrol, melakukan karaoke, minum bir dan lain-lain dan tidak lama kemudian Bob mengeluarkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yaitu Bong. Setelah itu Terdakwa dan Bob menggunakan shabu disalah satu kamar didalam kafe tersebut;
- Bahwa Ketika kami menggunakan shabu tersebut sekira pukul kurang lebih 01:00 WIB dini hari. Bob mendapatkan telpon oleh temannya dan kemudian Bob meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya menemui temannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Bob langsung pergi menemui temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor, disaat diperjalanan tepatnya disebuah lorong/gang di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Bob tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dan kemudian Bob menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill. Pada awalnya Terdakwa tidak ingin turun dari motor tersebut akan tetapi saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu disini dulu, aku na nemui kawan aku Rudi Musa idak lamo sebentar bae"* sambil memberikan kotak rokok Dunhill tersebut. Saat itu Terdakwa sempat curiga dengan Bob ketika Bob menitipkan kotak rokok tersebut, saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa lagi *"Kalau ado wong dekети kau yang idak dikenal, langsung kau buang bae kotak rokok ini"* dan

*Hal 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saat Bob mengatakan tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika kotak rokok tersebut berisikan shabu;

- Bahwa Tidak lama kemudian hanya hitungan detik saat Bob meninggalkan Terdakwa tersebut. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman mendekati Terdakwa yaitu Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah. Karena saat itu Terdakwa takut dan cemas kotak rokok tersebut Terdakwa langsung membuangnya dari genggamannya tangan kanan Terdakwa. Karena Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah mengetahui Terdakwa membuang kotak rokok tersebut mereka meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut kembali. Ketika Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan kemudian Brigadir Budhi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut. Ketika dilihat isi dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi setelah itu Terdakwa serahkan kepada Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Prabumulih beserta barang bukti untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 127 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas*

*Hal 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa narkotika yang berada di dalam kotak rokok berupa sabu dengan berat bruto 3,65 gram, 1 (satu) Butir pil Ekstasi Logo Laba-Laba dengan berat Bruto 0,43 gram, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah kepunyaan Bob yang di titip kepada Terdakwa sebentar ketika saudara Bob mau menemui temannya yang sebelumnya antara bob dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Nopriansyah dan saksi Budhi Prasetyo menjelaskan bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dan sebelumnya saksi-saksi tidak pernah mendengar nama terdakwa dalam peredaran Narkotika bahwa melihat fakta tersebut Majelis Hakim sependapat penuntut umum bahwa pasal yang paling mendekati fakta di persidangan adalah pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

*Hal 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **DEDY AMIN Bin ANSORI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi Nopriansyah dan saksi Budi prasetyo menangkap Terdakwa karena di duga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang ada didalam kotak rokok Dunhil;

Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa bernama Bob meminta Terdakwa menemuinya di kafe cambai. Setelah

*Hal 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telpon Bob tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Bob di kafe tersebut, ketika Terdakwa berada di kafe Bob mengajak Terdakwa untuk bersenang-senang kami disana mengobrol, melakukan karaoke, minum bir dan lain-lain dan tidak lama kemudian Bob mengeluarkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu yaitu Bong. Setelah itu Terdakwa dan Bob menggunakan shabu disalah satu kamar didalam kafe tersebut;

Bahwa Ketika kami menggunakan shabu tersebut sekira pukul kurang lebih 01:00 WIB dini hari. Bob mendapatkan telpon oleh temannya dan kemudian Bob meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya menemui temannya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Bob langsung pergi menemui temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor, disaat diperjalanan tepatnya disebuah lorong/gang di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Mangga Besar Bob tiba-tiba menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyuruh Terdakwa turun dari sepeda motor dan meminta Terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dan kemudian Bob menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill. Pada awalnya Terdakwa tidak ingin turun dari motor tersebut akan tetapi saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu disini dulu, aku na nemui kawan aku Rudi Musa idak lamo sebentar bae"* sambil memberikan kotak rokok Dunhill tersebut. Saat itu Terdakwa sempat curiga dengan Bob ketika Bob menitipkan kotak rokok tersebut, saat itu Bob mengatakan kepada Terdakwa lagi *"Kalau ado wong deketi kau yang idak dikenal, langsung kau buang bae kotak rokok ini"* dan disaat Bob mengatakan tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika kotak rokok tersebut berisikan shabu;

Bahwa Tidak lama kemudian hanya hitungan detik saat Bob meninggalkan Terdakwa tersebut. Tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang menggunakan pakaian preman mendekati Terdakwa yaitu Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah. Karena saat itu Terdakwa takut dan cemas kotak rokok tersebut Terdakwa langsung membuangnya dari genggam tangan kanan Terdakwa. Karena Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah mengetahui Terdakwa membuang kotak rokok tersebut mereka meminta Terdakwa untuk mengambil kotak rokok tersebut kembali. Ketika Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan kemudian Brigadir Budhi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut. Ketika dilihat isi dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1

*Hal 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
(satu) butir pemeriksaan setelah itu Terdakwa serahkan kepada Brigadir Budhi dan Brigadir Nopriansyah dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Prabumulih beserta barang bukti untuk diambil keterangannya;

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yang di bacakan penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 885/NNF/2015, disimpulkan, bahwa **Tablet Warna Coklat Logo “Laba-laba”** pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Kristal-kristal Putih** Pada table 01, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Urine** pada Tabel 02 dan **Darah** pada tabel 03 milik Tersangka Terdakwa **DEDi AMIN Bin ANSORI** mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “*Narkotika Golongan I*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa bahwa yang di gunakan terdakwa sebelum penangkapan tersebut adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine dan darah, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang tersebut diatas bahwa barang-barang Tersebut adalah milik sdr. Bob dan Terdakwa datang ke Prabumulih dalam rangka di ajak pesta sabu bersamaan Bob oleh karena itu maka Terdakwa termasuk dalam kategori “*pengguna*”;

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai “*pengguna*”, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

*Hal 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

*Hal 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan

*Hal 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, dirajau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat:

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Hal 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1)

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

*Hal 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 gram, 1 (satu) Butir pil Ekstasi Logo Laba-Laba dengan berat Bruto 0,43 gram, 1 (satu) Buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berdasarkan

*Hal 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat 1huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY AMIN Bin ANSORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,65 gram,
  - 1 (satu) Butir pil Ekstasi Logo Laba-Laba dengan berat Bruto 0,43 gram,
  - 1 (satu) Buah kotak rokok Dunhill,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung,**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

*Hal 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2015** oleh kami **AHMAD ADIB,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI,SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 20 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **12 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M FAISAL,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

**AHMAD ADIB,SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, SH.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SITI MASYITOH, SH.,MH.**

Hal 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)